

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Menurut numbeo.com, dari indeks kejahatan pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Posisi Indonesia dalam indeks kejahatan itu tercermin pula dalam perkembangan angka kejahatan dari tahun ke tahun.¹ Tingkat angka kejahatan (kriminalitas) dari tahun ke tahun ini dapat dilihat dari data pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah
1	2010	332.490
2	2011	347.605
3	2012	341.159
4	2013	342.084
5	2014	325.317
6	2015	352.936

Sumber : Badan Pusat Statistik Melalui Biro Pengendalian Operasi, Mabes POLRI, 2016

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dijelaskan bahwa angka kejahatan di Indonesia terlihat fluktuasi, mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Namun di tahun 2011 hingga 2012 mengalami penurunan. Tahun selanjutnya malah angka kejahatan itu malah mengalami peningkatan kembali.

¹Boy Yendra Tamin, "Kriminalitas di Indonesia : Dalam 1 Menit 32 Detik Terjadi satu Tindak Kriminal", Artikel, 2015, diakses melalui situs <http://www.boyendratamin.com/2015/09/kriminalitas-di-indonesia-dalam-1-menit.html> pada tanggal 30 November 2015 pukul 19.30 WIB.

Jadi, berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat diindikasikan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami peningkatan.

Begitupun di Sumatera Barat, jumlah kriminalitas di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tahun 2008 – 2015



No	Tahun	Jumlah
1	2008	10.766
2	2009	11.848
3	2010	10.819
4	2011	11.695
5	2012	13.468
6	2013	14.324
7	2014	14.955
8	2015	16.277

Sumber : Badan Pusat Statistik Melalui Biro Pengendalian Operasi, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2016

Tabel 1.2 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah Tindak Pidana dari 11.848 pada tahun 2009 menjadi 10.819 pada Tahun 2010. Akan tetapi pada tahun berikutnya terjadi kenaikan kembali, tercatat pada tahun 2013 angka Tindak Pidana tercatat 14.324 kasus. Angka Tindak Pidana terus meningkat hingga pada tahun 2015 tercatat terjadi 16.277. Data ini diperoleh dari pihak Kepolisian berdasarkan temuan dilapangan maupun pengaduan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan masih ada kasus yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian maupun tidak dilaporkan oleh masyarakat.

Dalam mengatasi masalah Kriminalitas yang terus meningkat, POLRI memiliki berbagai tantangan. Salah satunya adalah Rasio antara Polisi dengan masyarakat. Untuk saat ini rasio Polisi dan masyarakat saat ini masih berkisar

1:575. Rasio tersebut belum ideal mengingat untuk kota besar seharusnya 1:300.² Pada dasarnya, besar kecilnya rasio berpengaruh pada efektifitas kinerja aparat Kepolisian. Logikanya semakin kecil rasio semakin efektif pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini juga berlaku sebaliknya, rasio yang besar menyebabkan respon terhadap pengaduan masyarakat menjadi lamban, penyidikan terhadap kasus menjadi lama dan berlarut – larut, kehadiran Polisi ditengah masyarakat menjadi terbatas. Rasio yang ada saat ini dapat dilihat kekurangan dalam hal jumlah personel Polri dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi juga tidak ada pihak yang berani memberikan jaminan bahwa tercapainya rasio ideal akan berpengaruh terhadap angka kriminalitas dan keamanan masyarakat.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Polri adalah bagaimana membentuk Polri yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan Sosial, Ekonomi, Politik maupun ekonomi masyarakat. Polri harus mampu menjadi Figur panutan dan membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat. Sehingga mampu memperbaiki citra Polri. Untuk itu perlu diadakan suatu paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan arus Reformasi.

Bentuk nyata dari usaha reformasi ini adalah dengan pengembangan Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang sering disebut POLMAS. Model Perpolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.

²Kompas.com, “Rasio Polisi dan Masyarakat 1:575”, Edisi Selasa, 11 Maret 2014. diakses melalui situs <http://nasional.kompas.com/> pada Tanggal 11 Oktober 2014

:SKEP/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Hal ini merupakan strategi baru Perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara Polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan.³

Peningkatan jumlah petugas polisi secara perorangan bukanlah merupakan jawaban bagi menurunnya kejahatan. Polisi dan Komunitas harus menciptakan sebuah kemitraan dalam pemolisian dan mengembangkan hubungan – hubungan baru yang positif. Banyak orang yang percaya bahwa polisi adalah garis terdepan bagi pertahanan melawan kejahatan, tetapi pendapat yang demikian adalah tidak tepat karena yang sebenarnya adalah komunitas. Komunitas mengawasi kejahatan dan petugas polisi hanyalah *catalyst*. Kepolisian tidak lagi dapat melindungi masyarakat secara sendirian terhadap kejahatan, tetapi mereka harus berkoordinasi dengan komunitas. Dalam kemitraan komunitas, polisi harus mengembangkan hubungan – hubungan positif dengan komunitas. Artinya polisi harus melibatkan komunitas dalam upaya – upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan. Mereka secara kolektif harus menempatkan komunitas dalam upaya – upaya keterlibatan dan pemecahan masalah – masalah kamtibmas.⁴Sesuai dengan Peraturan Kapolri

³Anonim, "Perpolisian Masyarakat", Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2006, Hal. 22.

⁴Muhammad Kemal Dermawan, *Pemolisian Komunitas* (Jakarta : PT Galaxy Puspa Mega,2011), hal 19

Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi, bahwa polmas (pemolisian/Perpolisian masyarakat) adalah penyelenggara tugas Kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Konsep Pemolisian Komunitas telah dipergunakan secara luas di kalangan organisasi polisi, tetapi konsep tersebut belum dapat memberikan gambaran yang tepat tentang maknanya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata – kata yang dapat ditengahkan yaitu : pertama, kegiatan Pemolisian Komunitas dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih diarahkan pada wawasan kemasyarakatan ; kedua, kegiatan Pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Ciri yang kedua merujuk pada peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵

Implementasi nyata dari POLMAS adalah dengan dibentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). FKPM adalah organisasi

⁵*Ibid.*, hlm 18

kemasyarakatan yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Kapolsek, Camat/ Kepala Desa/ Lurah dan Tokoh Masyarakat/ warga masyarakat setempat. Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi BAB IV Pola Penerapan Polmas Bagian Kesatu Model Penerapan Polmas Pasal 18 dan Pasal 19 dicantumkan bahwa Penyelenggaraan Polmas dengan melalui pembentukan dan pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Skep Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dengan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah kamtibmas dan masalah – masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi Kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan kemitraan disebut dengan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

Ada 3 Peran utama dari FKPM : 1. Sebagai sarana / media partisipasi dan Kemitraan masyarakat. FKPM dijadikan alat bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, masukan, usulan dan komplain terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat terkait kinerja POLRI dan persoalan sosial yang mereka hadapi. 2. Sebagai Wadah pemecahan masalah bersama antara masyarakat dengan Polisi. FKPM merupakan sarana diskusi dan mediasi setiap permasalahan yang

terjadi dimasyarakat dan diharapkan setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai. Masyarakat diberdayakan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. 3. Sebagai wadah Informasi, Komunikasi dan Konsultasi. FKPM menjadi sumber informasi dan media komunikasi bagi masyarakat yang ingin tahu kondisi atau bagaimana menjaga kemandirian dan ketertiban lingkungan masing – masing. Jika ada masyarakat yang memiliki permasalahan dengan hukum maka ia bisa mengkonsultasikan setiap permasalahannya dan anggota POLRI dapat memberikan bimbingan dan nasehat yang benar.

Sejauh ini, Polmas melalui FKPM di Sumatera Barat ini telah dibentuk oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Adapun gambaran jumlah FKPM di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut:




Tabel 1.3. Jumlah FKPM Dibentuk Di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat Tahun 2014

No	Polres	Jumlah
1.	Polresta Padang	12
2.	Polres Pesisir Selatan	17
3.	Polres Pasaman	7
4.	Polres Pasaman Barat	7
5.	Polres Payakumbuh	5
6.	Polres 50 Kota	5
7.	Polres Bukittinggi	7
8.	Polres Pariaman	5
9.	Polres Padang Pariaman	6
10.	Polres Padang Panjang	4
11.	Polres Tanah Datar	11
12.	Polres Sawahlunto	4
13.	Polres Sijunjung	7
14.	Polres Solok Kota	6

15.	Polres Solok	8
16.	Polres Solok Selatan	5
17.	Polres Agam	6
18.	Polres Dharmasraya	4
19.	Polres Kepulauan Mentawai	4
Jumlah		124

Sumber: Data Satuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Sumatera Barat, 2014

Berdasarkan pada tabel 1.3 bahwa jumlah FKPM telah dibentuk seluruh di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat. FKPM itu dibentuk di seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat. Pada tabel 1.3 terlihat bahwa FKPM tersebut terbanyak dibentuk di Polres Pesisir Selatan .



Adapun Gambaran jumlah FKPM di wilayah Polres Pesisir Selatan dapat dilihat dari tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4. Jumlah FKPM Dibentuk Di Wilayah Polres Pesisir Selatan

No	Kesatuan	Jumlah	FKPM
1.	Polsek Koto IX Tarusan	1	Tarusan
2.	Polsek Bayang	2	Bayang Pasar Baru
3.	Polsek IV Jurai	1	IV Jurai
4.	Polsek Batang Kapas	1	Batang Kapas
5.	Polsek Lengayang	1	Kambang
6.	Polsek Ranah Pasisir	1	Ranah Pasisir
7.	Polsek Pancung Soal	2	Pancung Soal Air Pura
8.	Polsek Linggosari Baganti	1	Linggosari Baganti
9.	Polsek Sutera	2	Surantih Taratak
10	Polsek Lunang Silaut	2	Lunang

					Silaut
11	Polsek Basa Ampek			2	Basa Ampek Balai Tapan
	Balai Tapan				
					Ranah Ampek Balai Tapan
	Jumlah			17	

Sumber: Data Satuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Sumatera Barat, 2014

Pada wilayah hukum Polres Pesisir Selatan telah dibentuk 17 buah FKPM dengan rincian seperti tabel 1.4. Sebagai Pilot Project untuk pembentukan FKPM di Pesisir Selatan dibentuklah FKPM yang berlokasi di Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2009. FKPM Simpang Tigo Pasar Baru ini pada awal pembentukan mendapat bimbingan langsung dari pusat dan JICA (*Japan Indonesia Corporate Agency*), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan di negara – negara berkembang termasuk dalam bidang kepolisian.

Adapun tugas pokok dari FKPM adalah melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas dan mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat. Sementara wewenang FKPM adalah :

1. Membuat kesepakatan tentang hal – hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
2. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan / tindak pidana dengan tertangkap tangan.

3. Memberikan pendapat dan saran kepada kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan / peningkatan kualitas keamanan / ketertiban lingkungan.
4. Menegakan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan / pertikaian antar warga yang dilakukan petugas Polmas.

Pada awal pembentukannya FKPM ini bisa dikatakan aktif dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Sosialisasi dan Konsolidasi. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan adanya diskusi dan konsultasi antara masyarakat dengan FKPM mengenai masalah kejahatan / pelanggaran dan gangguan – gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Selain itu FKPM juga melaksanakan wewenangnya dalam menyelesaikan Pertikaian warga dan kasus Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.⁶ Ada banyak pelanggaran yang termasuk dalam Pelanggaran tindak pidana ringan, akan tetapi yang sering terjadi dimasyarakat adalah Pelanggaran terhadap Pasal 315 tentang Penghinaan ringan, Pasal 352 ayat 1 tentang Penganiayaan Ringan, Pasal 364 tentang Pencurian Ringan dan Pasal 407 tentang Pengrusakan Ringan.

⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Sebagai contoh pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 telah datang seorang wanita yang bernama Sdri. Marsiam ke BKPM Simpang Tigo Pasar Baru. Sdri. Marsiam melaporkan Rostiana melakukan dugaan Tindak Pidana Penghinaan. Kejadian tersebut berawal dari perkelahian antara anak dari Sdri. Marsiam dengan anak dari Sdri. Rostiana, terpancing dengan perkelahian anak – anak tersebut maka terjadilah keributan berupa adu mulut antara Sdri. Marsiam dengan Sdri. Rosniati. Pada saat ribut tersebut Sdri. Rostiana menghina dan berkata kotor terhadap Sdri. Marsiam. Atas kejadian ini Marsiam merasa malu dan tidak senang sehingga melaporkan masalah tersebut ke BKPM Simpang Tigo Pasar Baru. Terhadap laporan tersebut FKPM Simpang Tigo Pasar Baru mengambil tindakan dengan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai beserta dengan suami dan beberapa orang mamak dari kedua belah pihak. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan damai bagi kedua belah pihak. Dari hasil pertemuan maka disepakatilah bahwa kedua belah pihak mau berdamai, mengakui kesalahan masing – masing dan berjanji untuk kembali hidup rukun dan tidak akan mengulangi atau memperpanjang permasalahan tersebut.⁷

Seiring dengan berjalannya waktu FKPM tidak lagi dianggap efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang harus ditangani oleh pihak Polsek Bayang. Hal inipun diperjelas dengan data jumlah Tindak Pidana Ringan yang masuk ke Polsek Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Rekapitulasi Tindak Pidana Ringan dilaporkan ke Polsek Bayang

No.	Tahun	Jumlah
-----	-------	--------

⁷ *Buku Penyelesaian masalah BKPM Simpang Tigo Pasar Baru*

1	2012	32 kasus
2	2013	29 kasus
3	2014	30 kasus
4	2015	31 kasus
5	2016	33 kasus

Sumber : Dokumentasi Polsek Bayang, 2016

Dari tabel diatas banyaknya jumlah Tindak Pidana Ringan yang harus ditangani Polsek. Padahal dengan adanya program pemolisian masyarakat melalui FKPM Simpang Tigo Pasar Baru ini diharapkan setiap permasalahan ataupun Tindak Pidana yang terjadi dimasyarakat dapat dipilah mana yang bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat dan mana yang harus dilanjutkan ke ranah hukum. Penyelesaian masalah dimasyarakat ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada berupa musyawarah dan mufakat.

Dalam beberapa kasus juga ditemukan bentuk – bentuk masyarakat kurang mengetahui mengenai FKPM untuk menyelesaikan permasalahannya di FKPM. Hal ini dapat dilihat dari upaya masyarakat untuk tetap meneruskan masalahnya ke Polsek walaupun sudah diselesaikan di FKPM. Padahal FKPM itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian. Adapun pihak - pihak yang terlibat dalam kepengurusan FKPM terdiri dari perwakilan – perwakilan masyarakat. Pihak tersebut yaitu tokoh masyarakat berupa Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta perwakilan dari pemuda. Selain tokoh masyarakat yang ada, anggota Polri juga harus terlibat dalam kepengurusan. Jadi anggota Polri tidak hanya sebatas fasilitator akan tetapi juga implementor. Unsur Kepolisian dengan kewenangan yang dimilikinya bisa dianggap sebagai legalisasi dari setiap keputusan dalam penyelesaian masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua FKPM Nagari Bayang yaitu :

“...Masih ada masyarakat yang belum paham mengenai FKPM ini. Sebagai contoh telah terjadi sebuah kasus Penganiayaan Ringan di Simpang Tigo, karena tidak terdapat akibat yang begitu fatal maka pengurus FKPM mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini di FKPM. Seolah tidak percaya pihak yang bersengketa merasa tidak cukup jika hanya diadakan perjanjian ditingkat FKPM, mereka mengharapkan untuk diadakan penyelesaian maupun perjanjian di Polsek...”

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa masih masyarakat kurang memahami mengenai konsep FKPM tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah pada Sosialisasi yang dilakukan oleh Internal FKPM ataupun pada pihak masyarakatnya.

Dalam implementasi Program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui FKPM Simpang Tigo Pasar Baru itu, sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung suksesnya Polmas. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kuantitas tetapi juga kualitas. Harus diakui ratio aparat Polsek Bayang dengan jumlah penduduk yang harus dilayaninya masih jauh dari ideal. Adapun jumlah penduduk untuk pada Kecamatan Bayang pada tahun 2015 adalah sebanyak 47.958 jiwa⁸ sementara jumlah anggota dari Polsek Bayang adalah sebanyak 22 orang personel. Jadi rasio antara anggota Polri dengan masyarakat adalah sekitar 1 : 2179. Kondisi ini tentunya menyulitkan aparat Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam kerangka penerapan Polmas. Adapun pihak - pihak yang terlibat dalam kepengurusan FKPM terdiri dari perwakilan – perwakilan masyarakat. Pihak tersebut yaitu tokoh masyarakat berupa Ninik Mamak, Alim

⁸ *Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun 2015*

Ulama, Cadiak Pandai serta perwakilan dari pemuda. Selain tokoh masyarakat yang ada, anggota Polri juga harus terlibat dalam kepengurusan. Jadi anggota Polri tidak hanya sebatas fasilitator akan tetapi juga implementor. Unsur Kepolisian dengan kewenangan yang dimilikinya bisa dianggap sebagai legalisasi dari setiap keputusan dalam penyelesaian masalah.

Salah satu hal yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Polmas adalah masalah sumberdaya financial. Tidak adanya alokasi dana khusus dari pusat, menjadi kesulitan tersendiri dilapangan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan bagi Pelaksana Polmas kesatuan wilayah diberi peluang melakukan kerjasama dengan Pemda setempat sehingga operasionalisasi Polmas dapat dijadikan program Pemda yang didukung APBD, namun tidak menyalahi aturan yang berlaku. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum adanya partisipasi Pemda dalam memberikan sokongan dana bagi FKPM. Tidak tersedianya dana yang cukup seringkali dijadikan alasan kurang efektifnya FKPM yang ada. Diharapkan adanya sokongan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengenai fasilitas pendukung, Balai Polmas dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti alat komunikasi, CCTV, kendaraan Roda Dua atau Roda Empat, Sepeda, Ruang Monitor, Ruang Data dan Administrasi, Ruang Pelayanan serta Ruang Istirahat dan Toilet.⁹ Dengan diterapkannya Polmas tentunya intensitas pertemuan antara aparat Polisi dan masyarakat diharapkan semakin sering. Balai Komunikasi

⁹ Surat Keputusan Kapolri no. Pol :Skep / 507 / X / 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.

Polisi dan Masyarakat yang memiliki fasilitas baik akan menimbulkan kenyamanan dalam berinteraksi. Dengan lingkup wilayah Polmas luas. Belum tersedianya fasilitas pendukung, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi yang memadai turut mempengaruhi efektifitas Polmas. Seperti yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Pessel :¹⁰

“...Untuk menunjang interaksi dan memberikan kenyamanan setiap FKPM mestinya memiliki gedung BKPM sendiri. Untuk FKPM Simpang Tigo Pasar Baru bisa dikatakan beruntung karena telah memiliki BKPM sendiri dengan fasilitas yang bisa dibilang cukup. Tidak seperti FKPM lain yang jika mengadakan pertemuan harus menumpang atau meminjam gedung lain, seperti Aula Polsek ataupun Kantor Walinagari. Selain gedung, sarana pendukung lain seperti kendaraan juga merupakan hal yang penting. Mengingat luasnya wilayah cakupan Polmas. Namun kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Untuk operasional saat ini mesti menggunakan kendaraan pribadi masing – masing pengurus. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung untuk program FKPM saat ini sudah bisa dikatakan mencukupi dan mampu menunjang Operasional FKPM dengan baik jika bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Jadi persoalan anggaran yang terbatas, kurangnya kendaraan operasional dan jumlah sumber daya manusia yang berperan yang kurang mendukung menjadi penyebab FKPM kurang berjalan dengan baik. Jika diamati kasus di atas menunjukkan bahwa dana juga merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dan berperan penting dalam keberhasilan suatu

¹⁰Hasil wawancara peneliti dengan Bapak AKP Masrial, SH Tanggal 17 Juni 2016

kebijakan/program. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber-sumber yang layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi adalah mencakup dana atau *incentive*.¹¹

Dalam implementasi Polmas melalui FKPM Simpang Tigo Pasar Baru ini, pola dan metode yang dipergunakan dalam mengimplementasikannya, tentunya berbeda-beda. antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan kondisi sosial budaya dari masing-masing wilayah sehingga permasalahan yang munculpun dapat berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Bayang bahwa:¹²

“...Kondisi sosial budaya ekonomi politik tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan FKPM ini. wilayah yang luas akan terdapat bermacam kondisi Sosial budaya pada masyarakat. Tentunya kecenderungan masalah yang timbul akan berbeda. Selain itu untuk saat ini dukungan politik atau pemerintah disini masih bisa dikatakan kurang...”

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa kondisi, sosial politik mempengaruhi kegiatan FKPM dalam program Polmas ini. Secara umum pola-pola kegiatan yang dapat dilakukan guna membangun dan menciptakan kemitraan dengan masyarakat adalah melalui dialog dengan masyarakat, baik secara formal maupun informal, guna menampung sekaligus menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan warga, bekerja dengan badan-badan sosial dan turut ambil bagian dalam program yang bersifat edukatif dan rekreatif bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah.

¹¹ Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, MedPress, Yogyakarta, 2007, hal 158

¹²Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iptu Rajilis Thalib Tanggal 17 Juni 2015

Keberhasilan jangka panjang Polmas untuk mentransformasikan peran aparat penegak hukum sangat tergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk bekerja sama secara efektif. Minimnya dukungan kalangan eksekutif dan legislatif di daerah mengenai Polmas sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan Polmas sehingga tidak berlebihan apabila partisipasi dalam implementasi Polmas masih rendah. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Polmas tidak hanya dari aspek dukungan sarana prasarana atau finansial saja tetapi lebih dari itu, Pemerintah Daerah harus memberikan respon transformasi itu secara aktif dengan mengarahkan pola pemerintahannya untuk lebih berorientasi pada masyarakat pula. Para pemimpin politik dan aparat pemerintah harus berupaya untuk mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi persoalan ini, karena program Polmas bertujuan bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat, mengingat kemitraan merupakan pilar utama keberhasilan Polmas. Dengan demikian, dari penjelasan dan wawancara di atas menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik tempat kebijakan/program dilaksanakan menjadi salah satu faktor yang juga menentukan keberhasilan dari kebijakan/program tersebut, sebagaimana Van Meter dan Van Horn menyatakan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan variabel yang ikut berpengaruh dalam suatu implementasi kebijakan/program.

Dari berbagai gejala atau fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti pun tertarik untuk membahas tentang Implementasi program Pemolisian

Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan). Peneliti ingin melihat bagaimana penerapan Polmas melalui FKPM ini serta kendala yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka muncul beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan penelitian yang akan peneliti teliti dan bahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat(studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian kualitatif ini adalah :

1. Mendeskripsikan Implementasi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan dengan judul implementasi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan) yaitu terbagi dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktisnya penelitian dengan judul Implementasi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat(studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan), diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Polres Pesisir Selatan terkait implementasi dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi publik dan meningkatkan kinerja Kepolisian tersebut.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dengan judul Implementasi program Pemolisian Masyarakat (Polmas) melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (studi FKPM Simpang Tigo Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan) berguna untuk mengembangkan serta sebagai kontribusi dalam ilmu Administrasi Negara terutama dalam implementasi yang dilakukan suatu organisasi publik juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

